



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 17/Pdt.P/2017/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

WINDAPOMADA : Tempat/Tanggal Lahir: Palopo/15 Februari 1988, Alamat:

Jalan Mr. Muh. Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Budha,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 12 April 2017, di bawah Register Nomor 17/Pdt.P/2017/PN.Pol..mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Makassar, pada tanggal 26 Juni 2009, dari orang tua bernama Fredy Irawan (Bapak) dan Winda Pomada (Ibu) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 11

Nopember 2015, dengan Nomor 7604-LT-09062015-0004;

- Bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera dalam paspor anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali tertanggal 23 September 2013 dengan Nomor A6382136 adalah nama Violin Suciadi, lahir pada tanggal 26 Juni 2010;
- Bahwa tahun kelahiran yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Nomor 7604-LT-09062015-004 dan Kartu Keluarga Nomor 7604042201100013 adalah Violin Suciadi, yang lahir pada tanggal 26 Juni 2009;
- Bahwa guna kepentingan administrasi kelengkapan berkas dan penerbitan surat-surat anak Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II cq. Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera dalam Paspor Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali tertanggal 25 September 2013 dengan Nomor A6382136 adalah lahir pada tanggal 26 Juni 2010 diubah menjadi lahir pada tanggal 26 Juni 2009 sesuai dengan yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Nomor 7604-LT-09062015-0004 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7604042201100013 adalah lahir pada tanggal 26 Juni 2009;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya

Halaman 2 dari 12. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim,

Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7604045502880001, tertanggal 31-10-2016, atas nama Winda Pomada, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7604042311830002, tertanggal 31-10-2016, atas nama Fredy Irawan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 7604042201100013, tertanggal 16-08-2016, atas nama kepala keluarga Fredy Irawan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-09062015-0004, tertanggal 11 Nopember 2015, atas nama Violin Suciadi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Nomor : B. 108 KPB/Pem/145/04/2017, tertanggal 12 April 2017, dari Plt. Lurah Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Republik Indonesia, No. A 6382136, tanggal 25 September 2013, atas nama lengkap Violin Suciadi, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 26 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6, diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti tertanda P-5 adalah aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Jumriani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi bekerja pada toko milik Fredy Irawan dan Pemohon;

Bahwa Fredy Irawan dengan Pemohon adalah pasangan suami-isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan Fredy Irawan dengan Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak pertama seorang perempuan, lahir di Makassar, pada tanggal 26 Juni 2009, diberi nama lengkap Violin Suciadi;

Bahwa pada beberapa dokumen, identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) baik berupa nama lengkap, tempat lahir dan tanggal lahir telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu nama lengkap Violin Suciadi, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 26 Juni 2009;

Bahwa adapun dokumen yang identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) berupa nama lengkap, tempat lahir dan tanggal lahirnya telah tertulis dan terbaca nama lengkap Violin Suciadi, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 26 Juni 2009, diantaranya yaitu pada Kartu Keluarga (KK) No. 7604042201100013 tertanggal 16-08-2016 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-09062015-0004, tertanggal 11 Nopember 2015;

Bahwa namun pada dokumen berupa Paspor Republik Indonesia, No. A 6382136, tanggal 25 September 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Polewali, identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) berupa tanggal lahir telah tertulis dan terbaca keliru yaitu tanggal lahir 26 Juni 2010;

Bahwa orang yang tersebut namanya pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Violin Suciadi (anak Pemohon), hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Nomor : B. 108 KPB/Pem/145/04/2017, tertanggal 12 April 2017, dari Plt. Lurah Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa oleh karena adanya kesalahan identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) pada paspornya, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan dan agar semua dokumen dari Violin Suciadi (anak Pemohon) identitasnya khususnya mengenai tanggal lahir tertulis dan terbaca sama, maka selanjutnya Pemohon mengajukan



permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar tanggal lahir dari Violin Suciadi (anak Pemohon) pada paspor atas nama lengkap Violin Suciadi (anak Pemohon) dibetulkan penulisannya sesuai dengan dokumen dari Violin Suciadi (anak Pemohon) lainnya yaitu tertulis dan terbaca tanggal lahir 26 Juni 2009;

2. Saksi Sukmawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja pada toko milik Fredy Irawan dan Pemohon;
- Bahwa Fredy Irawan dengan Pemohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa dari perkawinan Fredy Irawan dengan Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak pertama seorang perempuan, lahir di Makassar, pada tanggal 26 Juni 2009, diberi nama lengkap Violin Suciadi;
- Bahwa pada beberapa dokumen, identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) baik berupa nama lengkap, tempat lahir dan tanggal lahir telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu nama lengkap Violin Suciadi, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 26 Juni 2009;
- Bahwa adapun dokumen yang identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) berupa nama lengkap, tempat lahir dan tanggal lahirnya telah tertulis dan terbaca nama lengkap Violin Suciadi, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 26 Juni 2009, diantaranya yaitu pada Kartu Keluarga (KK) No. 7604042201100013 tertanggal 16-08-2016 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-09062015-0004, tertanggal 11 Nopember 2015;
- Bahwa namun pada dokumen berupa Paspor Republik Indonesia, No. A 6382136, tanggal 25 September 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Polewali, identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) berupa tanggal lahir telah tertulis dan terbaca keliru yaitu tanggal lahir 26 Juni 2010;
- Bahwa orang yang tersebut namanya pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Violin Suciadi (anak Pemohon), hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Nomor : B. 108 KPB/Pem/145/04/2017, tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put April 2017, dari Plt. Lurah Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar;

- Bahwa oleh karena adanya kesalahan identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) pada paspornya, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan dan agar semua dokumen dari Violin Suciadi (anak Pemohon) identitasnya khususnya mengenai tanggal lahir tertulis dan terbaca sama, maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar tanggal lahir dari Violin Suciadi (anak Pemohon) pada paspor atas nama lengkap Violin Suciadi (anak Pemohon) dibetulkan penulisannya sesuai dengan dokumen dari Violin Suciadi (anak Pemohon) lainnya yaitu tertulis dan terbaca tanggal lahir 26 Juni 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 12. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PN.Pol.



Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mr. Muh. Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan sah secara hukum pembetulan identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) yang meliputi tanggal lahir atas nama lengkap Violin Suciadi pada Paspor Republik Indonesia No. A 6382136, tanggal 25 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali, yang semula tertulis dan terbaca tanggal lahir 26 Juni 2010, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca 26 Juni 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 163 HIR, jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Jumriani dan saksi Sukmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Fredy Irawan dengan Pemohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa dari perkawinan Fredy Irawan dengan Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak pertama seorang perempuan, lahir di Makassar, pada tanggal 26 Juni 2009, diberi nama lengkap Violin Suciadi;
- Bahwa pada beberapa dokumen, identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) baik berupa nama lengkap, tempat lahir dan tanggal lahir telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu nama lengkap Violin Suciadi, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 26 Juni 2009;
- Bahwa adapun dokumen yang identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) berupa nama lengkap, tempat lahir dan tanggal lahirnya telah tertulis dan terbaca nama lengkap Violin Suciadi, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 26 Juni 2009, diantaranya yaitu pada Kartu Keluarga (KK) No. 7604042201100013 tertanggal 16-08-2016 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-09062015-0004, tertanggal 11 Nopember 2015;
- Bahwa namun pada dokumen berupa Paspor Republik Indonesia, No. A 6382136, tanggal 25 September 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Polewali, identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) berupa tanggal lahir telah tertulis dan terbaca keliru yaitu tanggal lahir 26 Juni 2010;
- Bahwa orang yang tersebut namanya pada dokumen-dokumen tersebut adalah

Halaman 8 dari 12. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sama yaitu Violin Suciadi (anak Pemohon), hal tersebut dikuatkan
oleh Surat Keterangan Nomor : B. 108 KPB/Pem/145/04/2017, tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put April 2017, dari Plt. Lurah Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar;

- Bahwa oleh karena adanya kesalahan identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) pada paspornya, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan dan agar semua dokumen dari Violin Suciadi (anak Pemohon) identitasnya khususnya mengenai tanggal lahir tertulis dan terbaca sama, maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar tanggal lahir dari Violin Suciadi (anak Pemohon) pada paspor atas nama lengkap Violin Suciadi (anak Pemohon) dibetulkan penulisannya sesuai dengan dokumen dari Violin Suciadi (anak Pemohon) lainnya yaitu tertulis dan terbaca tanggal lahir 26 Juni 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan sah secara hukum pembetulan identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) yang meliputi tanggal lahir atas nama lengkap Violin Suciadi pada Paspor Republik Indonesia No. A 6382136, tanggal 25 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali, yang semula tertulis dan terbaca tanggal lahir 26 Juni 2010, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca 26 Juni 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Fredy Irawan dengan Pemohon adalah pasangan suami-isteri, dari perkawinan mereka tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak pertama seorang perempuan, lahir di Makassar, pada tanggal 26 Juni 2009, diberi nama lengkap Violin Suciadi;

Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen, identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) baik berupa nama lengkap, tempat lahir dan tanggal lahir telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu nama lengkap Violin Suciadi, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 26 Juni 2009, adapun dokumen yang identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) berupa nama lengkap, tempat lahir dan tanggal lahirnya telah tertulis dan terbaca nama lengkap Violin Suciadi, tempat lahir

**Halaman 10 dari 12. Penetapan Nomor
17/Pdt.P/2017/PN.Pol.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar, tanggal lahir 26 Juni 2009, diantaranya yaitu pada Kartu Keluarga (KK) No. 7604042201100013 tertanggal 16-08-2016 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-09062015-0004, tertanggal 11 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa namun pada dokumen berupa Paspor Republik Indonesia, No. A 6382136, tanggal 25 September 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Polewali, identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) berupa tanggal lahir telah tertulis dan terbaca keliru yaitu tanggal lahir 26 Juni 2010;

Menimbang, bahwa orang yang tersebut namanya pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Violin Suciadi (anak Pemohon), hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Nomor B. 108 KPB/Pem/145/04/2017, tertanggal 12 April 2017, dari Plt. Lurah Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesalahan identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) pada paspornya, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan dan agar semua dokumen dari Violin Suciadi (anak Pemohon) identitasnya khususnya mengenai tanggal lahir tertulis dan terbaca sama, maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar tanggal lahir Violin Suciadi (anak Pemohon) pada paspor atas nama lengkap Violin Suciadi (anak Pemohon) dibetulkan penulisannya sesuai dengan dokumen dari Violin Suciadi (anak Pemohon) lainnya yaitu tertulis dan terbaca tanggal lahir 26 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka identitas dari Violin Suciadi (anak Pemohon) berupa tanggal lahir yang tertulis dan terbaca pada paspor atas nama lengkap Violin Suciadi (anak Pemohon) haruslah bersesuaian dengan dokumen-dokumen dari ataupun atas nama lengkap Violin Suciadi (anak Pemohon) lainnya yang telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu



tanggal lahir 26 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim mengabulkan pokok permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal 163 HIR, jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 13, 14 dan 16, Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum pembetulan identitas dari VIOLIN SUCIADI (anak Pemohon) yang meliputi tanggal lahir atas nama lengkap VIOLIN SUCIADI pada Paspor Republik Indonesia, No. A 6382136, tanggal 25 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali, semula tertulis dan terbaca tanggal lahir 26 Juni 2010, dibetulkan sehingga tertulis dan terbaca menjadi tanggal lahir 26 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, oleh IDA BAGUS OKA SM., S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;


Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	
2. ATK	30.000,00 : Rp.	
3. Panggilan	50.000,00 : Rp.	: Rp. 70.000,00
4. Materai	70.000,00	Penetapan : Rp. 6.000,00


HAKIM:

IDA BAGUS OKA SM., S.H.,
M.Hum.

PANITERA PENGGANTI:


HAMZAH, S.H.

J u m l a h **5. Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,00**
: Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)